



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 972/144 TAHUN 2022

TENTANG

**PELAKSANAAN BELANJA SUBSIDI BUNGA DAN IMBAL JASA PENJAMINAN
BAGI KOPERASI PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu adanya pemberian belanja subsidi dengan jenis Subsidi Bunga dan Subsidi Imbal Jasa Penjaminan kepada Koperasi di Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Perangkat Daerah teknis menyusun konsep Keputusan Gubernur terkait pelaksanaan subsidi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelaksanaan Belanja Subsidi Bunga dan Imbal Jasa Penjaminan Bagi Koperasi Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang PerKoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 38);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 83, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pelaksanaan Belanja Subsidi Bunga/Bagi Hasil dan Imbal Jasa Penjaminan Bagi Koperasi Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, yang dilaksanakan melalui:
- a. Subsidi Bunga; dan
 - b. Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP).
- KEDUA : Belanja Subsidi Bunga/Bagi Hasil dan Imbal Jasa Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan menggunakan pola pembiayaan *Eksekuting*.
- KETIGA : Belanja subsidi Bunga/Bagi Hasil dan Imbal Jasa Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menggunakan skema:
- a. Subsidi bunga tetap (*fixed*), dengan subsidi suku bunga sebesar 6 % (enam persen)
- $$\text{Besarnya Subsidi} = \frac{\text{subsidi suku bunga} \times \text{baki debit} \times \text{hari bunga}}{360}$$
- b. Subsidi IJP sebesar 1,25 %, dengan *coverage* penjaminan maksimal 80% dari plafond kredit/pembiayaan dan mempertimbangkan kemampuan penerima subsidi.
- Besaran subsidi per periode = subsidi x plafond kredit.
- KEEMPAT : Belanja subsidi Bunga/Bagi Hasil dan Imbal Jasa Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disalurkan oleh:
- a. Subsidi Bunga oleh PT Bank Jateng dan PT Bank Jateng Syariah;
 - b. Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) adalah PT Jamkrida Jawa Tengah.
- KELIMA : Kriteria penerima subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan syarat sebagai berikut :
1. Koperasi Primer atau Sekunder tingkat Kabupaten/ Kota/Provinsi yang tidak sedang mendapatkan fasilitas pembiayaan bersubsidi dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

2. Berkedudukan di dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah;
3. Laporan arus kas selama 3 (tiga) bulan terakhir dan laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir serta periode laporan keuangan tahun berjalan bagi Koperasi dalam kondisi cukup sehat;
4. Memiliki ijin badan hukum Koperasi dan ijin usaha;
5. Memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK);
6. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. Koperasi yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 2 (dua) Tahun terakhir dengan dibuktikan laporan RAT dan Sisa Hasil Usaha (SHU) positif;
8. Profil Koperasi yang berisi data kelembagaan, usaha dan keuangan posisi terakhir.
9. Koperasi memiliki perangkat organisasi yang lengkap terdiri dari pengawas dan pengurus serta dewan pengawas syariah bagi koperasi berprinsip syariah dengan periode yang masih berlaku.
10. Pengurus bertanggungjawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi, dan kelengkapan administrasi.
11. Koperasi memiliki tempat kedudukan dan alamat Koperasi yang jelas
12. Koperasi mendapatkan pengantar dari Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah;
13. Melampirkan Foto copi e-KTP Pengurus dan Pengawas;
14. Menyerahkan Surat Pernyataan bermaterai yang meliputi:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - b. tidak memiliki pinjaman bermasalah di Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank baik secara kelembagaan maupun pengurus dan pengawas;
 - c. tidak sedang dalam proses klaim di perusahaan penjamin;
 - d. tidak sedang dalam proses hukum.

KEENAM : Penyalur subsidi Bunga/Bagi Hasil dan Imbal Jasa Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, diberikan Alokasi plafond Subsidi Bunga /Bagi Hasil dan Imbal Jasa Penjaminan dengan rincian alokasi sebagai berikut:

Penyalur	Wilayah/Cabang	Plafond
PT Bank Jateng		290.000.000
	Cabang Surakarta	4.262.500
	Cabang Purwokerto	4.262.500
	Cabang Tegal	4.262.500

	Cabang Magelang	4.262.500
	Cabang Pati	4.262.500
	Cabang Pekalongan	4.262.500
	Cabang Kebumen	4.262.500
	Cabang Klaten	4.262.500
	Cabang Sragen	4.262.500
	Cabang Wonogiri	7.000.000
	Cabang Cilacap	4.262.500
	Cabang Banjarnegara	4.262.500
	Cabang Temanggung	5.000.000
	Cabang Jepara	4.262.500
	Cabang Blora	11.500.000
	Cabang Purwodadi	40.500.000
	Cabang Kendal	4.262.500
	Cabang Karanganyar	14.500.000
	Cabang Purworejo	4.262.500
	Cabang Semarang	4.262.500
	Cabang Ungaran	4.262.500
	Cabang Wonosobo	33.500.000
	Cabang Kudus	4.262.500
	Cabang Pemalang	4.262.500
	Cabang Boyolali	4.262.500
	Cabang Purbalingga	13.675.000
	Cabang Brebes	4.262.500
	Cabang Rembang	4.262.500
	Cabang Sukoharjo	4.262.500
	Cabang Demak	53.500.000
	Cabang Batang	4.262.500
	Cabang Salatiga	4.262.500
	Cabang Slawi	4.262.500
	Cabang Kajen	4.262.500
PT Bank Jateng Syariah		125.000.000
	KCS Surakarta	6.570.000
	KCPS Syariah UMS	6.570.000
	KCPS Sragen	6.570.000
	KCPS Sukoharjo	6.570.000

	KCPS Klaten	6.570.000
	KCPS Boyolali	6.570.000
	KCPS Wonogiri	6.570.000
	KCS Semarang	6.740.000
	KCPS Smg Barat	6.570.000
	KCPS Unissula	6.570.000
	KCPS Magelang	6.570.000
	KCPS Salatiga	6.570.000
	KCS Purwokerto	6.570.000
	KCPS Purbalingga	6.570.000
	KCPS Cilacap	6.570.000
	KCS Pekalongan	6.570.000
	KCPS Tegal	6.570.000
	KCPS Brebes	6.570.000
	KCS Kudus	6.570.000
PT Jamkrida Jateng		85.000.000

KETUJUHAN : Pemberian belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan jadwal pencairan mulai bulan Januari 2023 atau sejak tanggal pencairan.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **29 Desember 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Para Penyalur Belanja Subsidi.